



KURANGI PLASTIK: Warga membawa belanjaan menggunakan kantong plastik di Pasar Beringharjo, Jogja, kemarin (10/10). Pemkot Jogja tengah fokus mengurangi timbulan sampah salah satunya melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai pada sektor perdagangan karena menyumbang 60 ton dari 300 ton sampah harian di Kota Jogja.

Larang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

Perkuat Perwali untuk Kurangi Timbulan Sampah

JOGJA - Pemkot Jogja menco-ba memperkuat kembali larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja Nomor 100.3.4/3479 tahun 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Rajwan Taufiq mengatakan, edaran itu bertujuan memperkuat Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 40 Tahun 2024 tentang pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai ■

Baca *Larang...* Hal 7

WUJUDKAN JOGJA TANPA PLASTIK SEKALI PAKAI!

- Pemkot Jogja memperkuat larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai
- Melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja No. 100.3.4/3479 Tahun 2025
- Memperkuat Perwali No. 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai
- Berlaku mulai

SELASA, 7 OKTOBER 2025

TARGET UTAMA:

- Reduksi 20 persen timbulan sampah harian, sekitar 60 ton dari total 300 ton per hari
- Fokus: Mengurangi sampah kantong plastik di perdagangan (Supermarket, pasar tradisional, dsb)



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN:

- Pedagang dan supermarket: Tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai
- Masyarakat: Didorong membawa tas belanja sendiri

PEMANTAUAN RUTIN:

Laporan bulanan via tautan bit.ly/LaporanPembatasanPlastikYK



HARUS RAMAH LINGKUNGAN: Pedagang mengemas dagangannya menggunakan kantong plastik di Pasar Beringharjo, Jogja, kemarin (10/10). Pemkot Jogja membuat SE Wali Kota Jogja Nomor 100.3.4/3479 tahun 2025 untuk memperkuat Perwali No. 40 Tahun 2024.



GUNTUR AGA/TITANARADAR/JOGJA

Larang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

Sambungan dari hal 1

Edaran secara resmi berlaku sejak Selasa (7/10) lalu.

Rajwan menyampaikan, melalui kebijakan itu pihaknya menarget bisa mereduksi 20 persen timbulan sampah harian. Jumlahnya sekitar 60 ton dari total timbulan sampah harian di Kota Jogja yang mencapai 300 ton.

"Targetnya di akhir tahun nanti ada reduksi 20 persen. Karena dari semua sampah yang ada, porsi sampah plastik itu di angka 20 persen," ujar Rajwan saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, kemarin (10/10).

Untuk mencapai target itu, Pemkot Jogja akan fokus mengurangi timbulan sampah

kantong plastik di sektor perdagangan. Misalnya supermarket dan pasar tradisional. Implementasinya bisa dilakukan pedagang atau pengelola supermarket dengan tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai.

Sebagai gantinya, kata Rajwan, masyarakat harus membawa tas belanja sendiri. Upaya itu sekaligus juga untuk mengurangi kebiasaan masyarakat yang selama ini bergantung pada kantong plastik dari pedagang.

Rajwan pun memastikan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan secara berkala. Yakni melalui kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaporkan secara rutin penggunaan kantong plastik me-

lalui tautan daring bit.ly/LaporanPembatasanPlastikYK setiap satu bulan sekali.

Menurutnya, hasil dari laporan itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Sebab pemerintah berencana menerapkan larangan penggunaan kantong plastik secara permanen. "Dalam satu bulan ini kita pantau dari laporan yang masuk. Kemudian bersama tim akan memutuskan seperti apa langkah selanjutnya," jelas Rajwan.

Terpisah, salah seorang pedagang bahan pokok di Pasar Beringharjo Jogja Ida Khabibah menyambut baik pengurangan kantong plastik. Sebab lewat kebijakan itu akan menguntungkan pedagang. Salah satunya mengurangi

pengeluaran pedagang untuk membeli kantong plastik.

Namun demikian, Ida menilai pengurangan kantong plastik harus dilakukan secara bertahap. Pasalnya, selama ini mayoritas pembeli sudah sangat bergantung terhadap penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah, dia mengaku bisa membantu edukasi kepada masyarakat. Misalnya dengan memberitahu kepada masyarakat untuk membawa kantong belanja atau wadah berulang ketika melakukan pembelian.

"Kalau tiba-tiba dilarang tentu tidak bisa. Kalau pengurangan bisa kami upayakan," kata Ida. (inu/laz/rg)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Lingkungan Hidup | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005